



Kapasitas DLHK Dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 di Kota Pekanbaru

Sandra Kirani¹ Adianto²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
sandra.kirani2144@student.unri.ac.id adianto@lecturer.unri.ac.id

Received : Dec 23, 2024; Accepted : Apr 28, 2025
DOI 10.25299/jiap.2025.20513

Abstract

This research is motivated by the high volume of plastic waste in Pekanbaru City and the phenomenon of using plastic bags in everyday life. The purpose of this research is to find out the capacity and obstacles of Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan in the Implementation of the Mayor's Regulation Number 6 of 2023 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Pekanbaru City. The theory used in the research is Christensen and Gazley's capacity theory with four criteria, namely human resources, financial, infrastructure, external. Researchers used descriptive qualitative research methods. The research data was obtained by conducting interviews, observation and documentation. From the results of this study, it can be seen that the Department of Environment and Hygiene in reducing the use of plastic bags has a small capacity. The capacity is in the Human Resources indicator to conduct socialization to shopping centers. The obstacles found are the lack of cooperation with other agencies, limited human resources to carry out supervision, community habits that are difficult to change and lack of public concern.

Key Words : Capacity, Organization, Policy Implementation

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat volume sampah plastik di Kota Pekanbaru yang tinggi dan fenomena penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kapasitas serta hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori kapasitas Christensen dan Gazley dengan empat kriteria yaitu human resources, financial, infrastructure, external. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis oleh Miles Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, memiliki kapasitas yang kecil. Kapasitas itu ada pada indikator Human Resources atau sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi ke pusat perbelanjaan. Sosialisasi itu sendiri belum merata. Toko-toko modern, pasar tradisional dan pedagang kaki lima belum tersentuh sama sekali oleh kegiatan sosialisasi. Padahal pelaku usaha tersebut juga memiliki kontribusi besar terhadap penggunaan kantong plastik. Adapun hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya kerjasama dengan dinas lainnya, sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan pengawasan, kebiasaan masyarakat yang sulit diubah dan kurangnya kepedulian masyarakat.

Key Words : Kapasitas, Organisasi, Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Kota Pekanbaru merupakan ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini terus mengalami perkembangan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan industri dan penduduk yang pesat. Perkembangan industri dan penduduk ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian kota namun juga dapat memberikan dampak negatif untuk lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun berdampak pada meningkatnya timbunan sampah. Laju pertumbuhan penduduk akan mempertinggi tingkat kebutuhan dan sejalan dengan itu akan menaikkan buangan atau sisa, baik dari hasil konsumsi maupun hasil dari aktivitas yang dilakukan (Andeslin, 2022).

Kota Pekanbaru menjadi kota atau kabupaten dengan timbunan sampah tertinggi di Provinsi Riau dengan jumlah 356.503,31 ton sampah per tahun. Lalu pada halaman resmi bps.go.id produksi sampah harian Kota Pekanbaru adalah 847,00 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 977,00 pada tahun 2022. Berdasarkan data survey pada kecamatan Marpoyan damai, Rumbai pesisir dan Sukajadi yang dilakukan oleh (Rasyid et al., 2023) diperoleh sekitar 3 ton sampah kantong plastik dengan berat sampah keseluruhannya 5-6 ton, yang artinya 60-65 persen adalah jenis sampah kantong plastik.

Saat melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dapat dikonfirmasi bahwa memang sulit untuk melakukan pengawasan kantong plastik pada masyarakat jika tidak timbul kesadaran pada diri masyarakat itu sendiri. Menurut Peacock dalam (Rasyid et al., 2023) salah satu jenis plastik yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari

adalah kantong plastik yang terbuat dari jenis Low Density Polyethylene (LDPE). Sampah kantong plastik merupakan limbah yang sangat membahayakan lingkungan karena materialnya sulit diurai oleh alam. Dibutuhkan waktu 80 sampai 200 tahun agar sampah kantong plastik terurai secara alami.

Dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, Beberapa ritel modern telah menerapkan penggunaan kantong plastik berbayar dengan harga 200 hingga 500 Rupiah. Namun hingga kini masyarakat masih memilih membayar kantong plastik daripada membawa kantong belanja mereka sendiri sehingga langkah ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan limbah plastik.

Dari permasalahan-permasalahan diatas maka diterbitkanlah Peraturan Wali Kota Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota sesuai yang tertulis pada pasal 2 yaitu

- a) Melindungi kota dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik
- b) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- c) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga kota dari ancaman pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan

- f) Terlaksananya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- g) Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup
- h) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga kota akibat penggunaan kantong plastik

Didalam Peraturan Wali Kota tersebut juga tertulis bahwa pemerintah daerah harus memastikan terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik melalui berbagai upaya, seperti yang tertuang pada pasal 4 yaitu :

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik
- b) Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik
- c) Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi terkait, Pelaku usaha, Pihak akademisi dan Masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik

Dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah berwenang dalam beberapa hal seperti yang tertuang pada pasal 5

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik
- b) Menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha

- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen
- d) Memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan larangan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik

Pada pasal 7 ayat 1 tertulis bahwa setiap pelaku usaha atau penyedia kantong plastik diwajibkan untuk menyediakan kantong plastik ramah lingkungan atau kantong alternatif yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Lalu, pada ayat 2 menjelaskan siapa saja pelaku usaha yang dimaksud pada ayat 1, antara lain : Pusat perbelanjaan, toko modern, pasar tradisional dan pedagang kaki lima.

Lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup dapat berperan aktif dalam rangka pengurangan dan pengawasan terhadap penggunaan sampah plastik seperti yang tertulis pada pasal 10 ayat pertama, selain itu dibutuhkan adanya pembinaan. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik ramah lingkungan sesuai yang tertuang pada pasal 11.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan retail atau pelaku usaha dengan tujuan mengurangi penggunaan kantong plastik. Masyarakat diminta untuk menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan atau membawa kantong belanja mereka sendiri. Namun masyarakat masih lebih memilih untuk membayar atau menggunakan kantong plastik biasa dan juga belum semua pelaku usaha di Kota Pekanbaru yang menyediakan kantong plastik berstandar SNI atau ramah lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai sebuah organisasi harus dapat melakukan tugas dan fungsinya seperti peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah serta perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan kota. Keberhasilan sebuah organisasi atau institusi pemberi layanan dalam meraih tujuannya akan terwujud jika kapasitas organisasi memiliki sumber daya manusia yang baik dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berfokus pada kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Mereka memiliki "BIMAS" dan Bimas tersebut berjumlah 17 orang yang dikerahkan untuk melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik ke pelaku usaha. Upaya untuk mengurangi ketergantungan pada kantong plastik memerlukan pendekatan yang melibatkan edukasi, alternatif kemasan ramah lingkungan, dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah kantong plastik yang lebih efektif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini sudah pernah dilakukan di beberapa daerah seperti Bandung. Namun, hingga saat ini belum ada ditemukan penelitian yang membahas kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Pekanbaru sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kapasitas organisasi telah banyak dilakukan, (Putra et al., 2021) meneliti kapasitas Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik. Hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas organisasi belum terpenuhi secara optimal terutama pada aspek sumber daya manusia, keuangan, proses dan infrastruktur, serta perencanaan. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak dari segi fokus dan objek namun berbeda dalam konteks wilayah.

Konsep Organisasi

Organisasi didefinisikan secara sederhana sebagai wadah atau sarana untuk meraih berbagai sasaran atau tujuan. Organisasi menurut (Robbins & Judge, 2017) didefinisikan sebagai unit sosial yang terorganisir secara sadar yang terdiri dari dua atau lebih individu dan bertanggung jawab untuk mencapai berbagai tujuan secara konsisten. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama.

- 1) Kesatuan sosial berarti unit itu terdiri dari orang, atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain.
- 2) Dikoordinasikan secara sadar mengandung pengertian manajemen, yaitu pelaksana administrasi yang bertanggung jawab untuk menggerakkan organisasi.
- 3) Batasan yang dapat diidentifikasi, seperti jangka waktu, untuk membedakan anggota dari non-anggota.
- 4) Tujuan, yang biasanya tidak dapat dicapai oleh individu yang bekerja sendiri, tetapi dapat dicapai oleh kelompok atau bersama. (Husin, 2022)

Menurut (Syukran et al., 2022) Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai satu

tujuan bersama yang di dalamnya beranggotakan minimal dua orang, yang memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, sistem kerjasama atau sistem sosial yang berdasarkan pada wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi yang memiliki mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tujuan bersama tersebut.

Dalam buku yang ditulis oleh (Ummul, 2021) disebutkan bahwa secara umum organisasi mempunyai lima karakteristik utama, yakni:

1) Unit/Entitas Sosial

Organisasi adalah rekayasa sosial hasil karya manusia yang bersifat tidak kasat mata dan abstrak sehingga organisasi sering disebut sebagai artificial being. Karena sifatnya tersebut, organisasi lebih merupakan realitas sosial ketimbang sebagai realitas fisik. Meski bukan sebagai realitas fisik, bukan berarti bahwa organisasi tidak membutuhkan fasilitas fisik. Fasilitas fisik seperti gedung, peralatan kantor, atau mesin-mesin, masih tetap dibutuhkan karena dengan adanya fasilitas fisik, sebuah organisasi dapat melakukan kegiatannya.

2) Beranggotakan Minimal Dua Orang

Organisasi bisa didirikan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan sarana. Kadang-kadang juga didirikan oleh dua orang atau lebih yang sepakat dan mempunyai ide yang sama. Selain itu, organisasi harus beranggotakan minimal dua orang.

3) Berpola Kerja yang Terstruktur

Berkumpulnya dua orang atau lebih belum dapat dikatakan sebagai organisasi jika tidak terkoordinasi dan tidak mempunyai pola kerja yang terstruktur.

4) Mempunyai Tujuan

Organisasi didirikan bukan tanpa tujuan. Sebuah organisasi bertujuan agar sekelompok manusia yang bekerja dalam satu ikatan kerja lebih mudah dalam mencapai tujuannya.

5) Mempunyai Identitas Diri Sekelompok

Seorang antropolog dari Filipina F. Landa Jocano mengatakan bahwa sekelompok orang yang bekerja sama tidak akan dikatakan sebagai organisasi manakala kelompok tersebut tidak mempunyai budaya. Jadi, budaya dalam hal ini dianggap sebagai variabel yang menjadi karakteristik sebuah organisasi dan membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya.

Kapasitas Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah sangat memperhatikan pentingnya kapasitas organisasi. Variabel kapasitas organisasi membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika salah satu variabel tidak dipenuhi, hal itu akan berdampak pada kinerja perusahaan dan dapat menghambat pencapaian tujuan yang akhirnya menimbulkan masalah. sebuah organisasi dituntut untuk bisa meningkatkan kapasitas organisasinya sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

Menurut (Brinkenhoff & Morgan, 2010) kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku sumber daya, motivasi, dan kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, sektor atau jaringan kerja dan sistem yang lebih besar untuk melakukan tugas mereka dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang mereka. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan oleh (Rohdewohld &

Poppe, 2005) bahwa kapasitas berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.

Hall, berpendapat bahwa Kapasitas adalah istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk pada kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu seperti dalam "kapasitas maksimum". Kapasitas memiliki banyak dimensi. Kapasitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan bergantung pada modal yang dapat digunakan, konsep kapasitas terkait erat dengan konsep modal. Modal dalam istilah ekonomi mengacu pada aset, barang, dan sumber daya fisik lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Ada tiga jenis utama kapasitas organisasi yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya

- a) Kapasitas Finansial
Kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan aset organisasi seperti, pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban organisasi.
- b) Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kemampuan untuk menggunakan sumber daya manusia (yaitu, karyawan yang dibayar dan sukarelawan) dan kompetensi, pengetahuan, sikap, motivasi, dan perilaku mereka. Sumber daya manusia dianggap sebagai bagian penting dari proses pengembangan kapasitas. Sebagai contoh, pembentukan dan pemeliharaan modal keuangan membutuhkan modal manusia yang mahir dalam bidang keuangan, perencanaan dan pengembangan membutuhkan manajemen strategis dan kepemimpinan.
- c) Kapasitas Struktural
Kemampuan untuk memanfaatkan modal non-keuangan yang tersisa

setelah karyawan meninggalkan perusahaan. Kapasitas struktural terbagi menjadi tiga kategori.

- 1) Kapasitas Hubungan dan Jaringan: kemampuan untuk menjalin hubungan dengan klien, anggota, penyandang dana, mitra, pemerintah, media, korporasi, sukarelawan, dan masyarakat.
- 2) Kapasitas Infrastruktur dan Proses: kemampuan untuk menggunakan atau mengandalkan infrastruktur, produk yang terkait dengan struktur internal atau operasi sehari-hari (misalnya, basis data, manual, kebijakan dan prosedur), proses dan budaya dan teknologi informasi.
- 3) Kapasitas Perencanaan dan Pengembangan: kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana strategis organisasi, dan desain program (termasuk penggalangan dana dan manajemen sukarelawan), kebijakan dan proposal (Putra et al., 2021)

Christensen dan Gazley (2008) dalam (Okparizan et al., 2019) membahas kapasitas dalam hal dimensi :

- 1) Human Resources
Sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dapat berkontribusi pada keberhasilan suatu organisasi.
- 2) Financial
Finansial atau keuangan menentukan kemampuan organisasi untuk menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien.
- 3) External
Adanya hubungan kerjasama dengan pihak luar akan

mempermudah organisasi dalam mencapai tujuannya.

4) Infrastructure

Dimensi infrastruktur atau sarana dan prasarana dalam organisasi merujuk pada berbagai elemen fisik dan teknologi yang mendukung operasi dan kegiatan organisasi sehari-hari.

Metode

Adapun jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Metode penelitian ini dapat melihat lebih dalam mengenai Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada bidang pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti informan yang menguasai subjek penelitian, memahami masalah, dan memiliki pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Adapun yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah Kepala dan Staff bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru. Pengendali Dampak Lingkungan dan Ahli Madya, Pelaku usaha dan Masyarakat. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber mengenai Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan

teknik analisa data kondensasi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Christensen dan Gazley (2008) yang mengukur kapasitas organisasi dengan membagi menjadi empat indikator yaitu human resources, financial, infrastructure dan external. Dalam mendeskripsikan hasil dan pembahasan penelitian, penulis berpedoman pada identifikasi masalah yang terdiri dari dua, yaitu Bagaimana Kapasitas Organisasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan yang kedua, Faktor-faktor apa saja yang menghambat kapasitas organisasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 di Kota Pekanbaru

a) Human Resources

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara, Sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota pekanbaru yang dimiliki masih sangat kecil. Rendahnya kapasitas SDM mengindikasikan lemahnya kemampuan internal organisasi dalam merancang dan menjalankan program secara menyeluruh. DLHK sudah melakukan pembinaan, namun pembinaan

tersebut belum merata. DLHK melakukan pembinaan ke pusat perbelanjaan dan beberapa kategori pelaku usaha seperti pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan toko modern masih belum mendapatkan pembinaan. DLHK tidak memiliki tim untuk melakukan pengawasan dan evaluasi sedangkan pengawasan adalah hal yang wajib dilakukan sesuai yang tertuang dalam peraturan Wali Kota pasal 12 *“Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup wajib melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik”* DLHK juga tidak memiliki jadwal rutin untuk melakukan pembinaan, sehingga sulit untuk mengetahui sudah berapa kali DLHK melakukan pembinaan dan kapan saja pembinaan itu dilakukan. Jadwal rutin berperan penting untuk mengetahui seberapa konsisten DLHK dalam melakukan pembinaan, selain itu sikap DLHK yang kurang tegas, tidak adanya sanksi membuat pelaku usaha dan masyarakat bebas dan masih banyak yang menggunakan kantong plastik biasa. Kapasitas sumber daya manusia DLHK harus lebih ditingkatkan agar pengurangan kantong plastik di kota Pekanbaru dapat terwujud.

b) Financial

Dari aspek keuangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak memiliki anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik walaupun begitu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berharap agar masyarakat juga mengetahui kebijakan ini sehingga mereka dapat segera melakukan pengawasan. Hal yang memengaruhi diperolehnya anggaran untuk melaksanakan suatu anggaran yaitu

kejelasan kegiatan atau program yang ingin dilakukan sehingga dapat diketahui berapa besaran anggaran yang harus dianggarkan. Hal ini tertulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2023.

c) External

External dalam teori ini diartikan sebagai kerjasama dengan pihak luar. Pada penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa DLHK belum menjalin kerjasama dengan pihak luar, baik dari kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Tidak adanya kerjasama yang dijalin maka tujuan yang ditetapkan di dalam peraturan Wali Kota akan lebih sulit dicapai. Sebagaimana ditegaskan oleh (Bryson et al., 2006) bahwa pelaksanaan kebijakan publik yang efektif, khususnya di sektor lingkungan, sangat memerlukan keterlibatan lintas aktor atau kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum untuk mengatasi masalah publik yang kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja secara efektif. DLHK harus meningkatkan koordinasi atau membentuk tim khusus untuk membangun kemitraan serta meningkatkan keterlibatan publik. Mengingat jumlah penduduk kota Pekanbaru pada tahun 2023 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebesar 1.123.348 jiwa, akan sulit untuk DLHK dalam mengurangi penggunaan kantong plastik jika hanya bergerak sendiri. DLHK dapat melakukan kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang sama-sama bergerak di bidang lingkungan hidup, membangun mitra dengan para pelaku usaha atau produsen plastik, berkoordinasi dengan

kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru agar sama-sama lebih tegas dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, membangun partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup demi terwujudnya lingkungan yang bebas dari pencemaran atau kerusakan akibat penggunaan kantong plastik. Konsisten dalam memberikan edukasi penggunaan plastik ke sekolah-sekolah adalah cara yang tepat karena pengetahuan akan bahayanya plastik harus dimulai secepat mungkin agar siswa dan siswi terbiasa dan paham akan hal itu. Pihak sekolah, orang tua turut berperan penting untuk mengingatkan anak-anak dan menerapkan kebiasaan yang baik seperti membawa tempat bekal dari rumah, membawa botol minum sendiri, menggunakan wadah atau tempat sendiri saat membeli jajanan yang berada di luar sekolah.

d) Infrastructure

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum dapat memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik ramah lingkungan dan kantong alternatif ramah lingkungan sesuai dalam peraturan Wali Kota. Dimensi-dimensi kapasitas saling berhubungan satu sama lain. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang tidak dapat memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna merupakan akibat dari tidak adanya anggaran untuk pengurangan kantong plastik dan juga kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan perencanaan anggaran. Hal lainnya yang ikut berpengaruh yaitu ketidak optimalan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan termasuk pengawasan dan evaluasi.

Faktor Penghambat Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pekanbaru

a) Belum adanya kerjasama dengan Dinas lainnya

Keberhasilan dalam pengurangan sampah plastik memerlukan kerja sama dengan pihak-pihak lain, baik dari instansi terkait maupun masyarakat luas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membutuhkan sikap proaktif dari berbagai pihak, serta perlunya kejelasan lebih lanjut dalam regulasi mengenai siapa saja yang harus terlibat dalam pelaksanaannya. Penekanan pada perlunya sikap proaktif dari pihak lain menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi dengan dinas atau instansi terkait belum optimal.

b) Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak melakukan pengawasan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik akibat kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Jika dikaitkan dengan peraturan Wali Kota pasal 12 bahwa perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup wajib melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap pelaku usaha, maka artinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum dapat melaksanakan kewajibannya tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, DLHK tidak memberikan sanksi atau teguran kepada pelaku usaha yang masih menyediakan kantong plastik tidak ramah lingkungan. Tidak adanya

pengawasan dan tidak adanya sanksi atau teguran yang diberikan maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dari pelaku usaha atau individu. Tanpa pengawasan, penggunaan kantong plastik dapat meningkat dan akhirnya berdampak pada lingkungan serta tujuan dari peraturan Wali Kota itu sendiri tidak tercapai atau terwujud.

c) Kebiasaan masyarakat yang sulit diubah

Dari wawancara peneliti dengan masyarakat, peneliti menemukan bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan penggunaan kantong plastik biasa. Sulit untuk mengubah kebiasaan dan mengubah pola pikir masyarakat agar ikut mengurangi penggunaan kantong plastik dan beralih ke reusable bag atau kantong plastik ramah lingkungan. Masyarakat masih terbiasa dengan hal yang praktis dan simple, selain itu pandangan masyarakat terhadap kantong plastik berbayar juga negatif karena berpikir bahwa itu hanya untuk keuntungan pemerintah. Sebuah kebiasaan lama cukup sulit untuk diubah dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga mengubah kebiasaan ini sering dianggap merepotkan. Tanpa adanya pengawasan, larangan dan sanksi, kebiasaan ini akan terus berlanjut dan penggunaan kantong plastik sekali pakai tetap berjalan.

d) Kurangnya kepedulian masyarakat

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat dan menemukan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menggunakan kantong plastik saat berbelanja atau membawa barang. Masyarakat memahami dampak buruk dari penggunaan kantong plastik sekali pakai namun pengetahuan tersebut

tidak diikuti dengan perubahan perilaku. Masyarakat menganggap kantong plastik biasa selain karena harganya yang lebih murah, praktis dan yang terpenting adalah banyak disediakan di semua tempat. Untuk melakukan perubahan kebiasaan dan meningkatkan kepedulian masyarakat, tentu akan memerlukan waktu yang lama karena suatu kebiasaan sulit untuk diubah. Selain itu penting untuk menanamkan kesadaran dan kepedulian pada masyarakat sedini mungkin agar penggunaan kantong plastik menurun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa dari empat dimensi Kapasitas yang telah diteliti yaitu Human Resources, Financial, Infrastructure, dan External, ternyata belum ada satupun dimensi yang terpenuhi atau sudah berjalan dengan maksimal. Dimensi-dimensi di atas memiliki keterkaitan satu sama lain yang artinya jika satu dimensi tidak terpenuhi maka dimensi lain juga akan terpengaruh. Secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum berjalan dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Andeslin, D. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Menurut Perspektif Fiqih Siyasah* (Issue 8.5.2017).
- Brinkenhoff, D. W., & Morgan, P. J. (2010). *Capacity And Capacity Development Coping With Complexity*.
- Bryson, M. J., Crosby, C. B., & Stone, M. M. (2006). *The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions*

- from the literature. 66, 12.
https://www.researchgate.net/publication/227601964_The_Design_and_Implementation_of_Cross-Sector_Collaborations_Propositions_from_the_Literature
- Husin, I. (2022). *Teori Organisasi*.
- Okparizan, O., Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa : Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 9.
<https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.773>
- Putra, R. D., Darto, D., & Halim, H. A. (2021). Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 62.
<https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35032>
- Rasyid, Z., Siregar, Y. I., Sukendi, & Hamidy, Y. (2023). *Pengelolaan Sampah Kantong Plastik (LDPE) Di Kota Pekanbaru*.
http://lib.pps.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4265&keywords=
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior*.
- Rohdewohld, R., & Poppe, M. (2005). *Guidelines on Capacity Building in the Regions Module A: The Capacity Building Cycle-From Capacity Building Needs Assessment (CBNA) Towards the Capacity Building Action Plan (CBAP) (Version 2.)*. GTZ- SfDM (Support for Decentralization Measures).
- Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, M. A., & Rifdan. (2022). Konsep Organisasi dan Pengorganisasian dalam Perwujudan Kepentingan Manusia. *Publik*, 9.
- Ummul, M. F. (2021). *Dasar-dasar Teori Organisasi*. Rdev Riau.